

# PERANAN HUKUM DALAM GLOBALISASI EKONOMI

Oleh I Ketut Rindawan

## ABSTRAK

Para pemikir masa depan (*futureology*) berpendapat bahwa dunia sedang memasuki perubahan-perubahan besar. Banyak gagasan baru yang menarik, tetapi simpangsiur dan sukar dicari dasar pbenarannya. Simpulan yang dapat diambil dari berbagai perkembangan tentang *trend* yang menonjol seperti yang dilakukan Naisbitt dengan "Megatrend" dan *Global Paradox*, Keinichi dengan *Borderless World*; yang menyamakan Negara dengan Perusahaan yang disusul dengan *The End of Nation State*. Intinya, globalisasi mengembangkan perusahaan global yang dapat masuk ke mana-mana dan tidak terhambat oleh kekuasaan suatu Negara dan Bangsa.

Ada yang meramalkan bahwa, berakhirnya kedaulatan negara karena meningkatnya kesadaran transnasional, ketidakmampuan struktur kebijakan makro ekonomi dan korporasi transnasional kontradiksi antara peningkatan desentralisasi dengan birokrasi kehidupan ekonomi, meningkatnya keanekaragaman, kompleksitas, dan interaksi yang menambah proliferasi dari struktur kenegaraan. Untuk mencapai keadaan tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai perangkat keras atau lunak termasuk perangkat hukum yang memadai, yaitu mampu melindungi seluruh tumpah darah secara aman dalam arti tata kehidupan ekonomi global tidak merugikan atau dirugikan oleh pihak-pihak lain. Maka yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah bagaimanakah peranan hukum dalam menunjang globalisasi ekonomi di Indonesia.

Dari hasil pembahasan bahwa, globalisasi ekonomi pada hakikatnya berbagai perbuatan hukum, baik dilakukan antarpribadi, antarperusahaan, antarnegara. Reformasi di bidang hukum di Indonesia dengan menitik beratkan terorganisasi dan tersrukturisasi hukum yang profesional dan aspiratif terhadap kebutuhan hukum nasional, maka kebutuhan hukum semakin terasa dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Munculnya berbagai gagasan baru sejak mendekati abad XXI dengan pergantian sang waktu, senantiasa membawa harapan dan gagasan baru, apabila menyangkut jangka waktu yang relatif panjang, windu, dasa warsa 50 tahun di mana tahun 2000 yang lalu dinyatakan sebagai milenium baru yang tidak pernah lagi kan dialami oleh generasi mendatang. Berbagai gagasan yang telah lama dipikirkan, dipendam dan kini pendapatan peluang untuk dikembangkan. Semangat pergantian zaman mendorong peluang lebih terbuka untuk menerima, hal-hal baru sehingga menciptakan momentum ke arah perubahan di berbagai bidang.



Para pemikir masa depan (*futureology*) pada umumnya berpendapat bahwa dunia sedang memasuki perubahan-perubahan besar. Banyak gagasan baru yang menarik, tetapi saling simpangsiur dan sukar dicari dasar kebenarannya.

Adapun simpulan yang dapat diambil dari berbagai perkembangan tentang trend yang menonjol seperti yang dilakukan Naisbitt dengan “*Megatrends*” dan “*Global Paradox*”, Keinichi dengan *Borderless World*; yang mempersamakan negara dengan perusahaan yang disusul dengan *The End of Nation State*. Intinya, globalisasi mengembangkan perusahaan global yang dapat masuk ke mana-mana dan tidak akan terhambat oleh kekuasaan suatu Negara dan bangsa. Perusahaan lebih kenyal dan lincah dibandingkan dengan yang besar. Oleh karena itu, organisasi yang besar akan terpecah-pecah baik di dunia usaha maupun Negara.

Ada yang meramalkan bahwa, berakhirnya kedaulatan Negara karena meningkatnya kesadaran transnasional, ketidakmampuan struktur kebijakan makro ekonomi dan korporasi transnasional kontraktiksi antara peningkatan desentralisasi dengan birokrasi kehidupan ekonomi, meningkatnya keanekaragaman, kompleksitas, dan interaksi yang menambah proliperasi dari struktur kenegaraan.

Dorongan untuk menjadi masyarakat dunia yang bersifat global, tidak hanya dalam rangka menjadi sama dan sejajar dengan negara-negara lain tetapi sebenarnya mengandung tujuan lain untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai keadaan tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai perangkat keras atau lunak termasuk perangkat hukum yang memadai, yaitu mampu melindungi seluruh tumpah darah secara aman dalam arti tata kehidupan ekonomi global tidak merugikan atau dirugikan oleh pihak-pihak lain.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas, variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat.

Perbuatan-perbuatan hukum yang demikian itu tentu saja menimbulkan/ melukiskan akibat hukum yang sangat luas dengan frekuensi yang tinggi dan akhirnya menjadi hak dan tanggung jawab baik dengan berbagai bentuk dalam berbagai variasi dari pihak yang mengadakan, terlibat tanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung di dalam perbuatan hukum ataupun sangat banyak serta bervariasi tingkat tanggung jawab sesuai dengan jenis perjanjian, objek maupun luas cakupannya, dan wilayah berlakunya.

Mengingat kegiatan dalam mencapai tujuan ekonomi itu selalu berpijak pada hukumnya sendiri yaitu hukum pasar dan mekanisme pasar berlaku apabila pelaku ekonomi melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



Para pemikir masa depan (*futureology*) pada umumnya berpendapat bahwa dunia sedang memasuki perubahan-perubahan besar. Banyak gagasan baru yang menarik, tetapi saling simpangsiur dan sukar dicari dasar kebenarannya.

Adapun simpulan yang dapat diambil dari berbagai perkembangan tentang trend yang menonjol seperti yang dilakukan Naisbitt dengan “*Megatrends*” dan “*Global Paradox*”, Keinichi dengan *Borderless World*; yang mempersamakan negara dengan perusahaan yang disusul dengan *The End of Nation State*. Intinya, globalisasi mengembangkan perusahaan global yang dapat masuk ke mana-mana dan tidak akan terhambat oleh kekuasaan suatu Negara dan bangsa. Perusahaan lebih kenyal dan lincah dibandingkan dengan yang besar. Oleh karena itu, organisasi yang besar akan terpecah-pecah baik di dunia usaha maupun Negara.

Ada yang meramalkan bahwa, berakhirnya kedaulatan Negara karena meningkatnya kesadaran transnasional, ketidakmampuan struktur kebijakan makro ekonomi dan korporasi transnasional kontradiksi antara peningkatan desentralisasi dengan birokrasi kehidupan ekonomi, meningkatnya keanekaragaman, kompleksitas, dan interaksi yang menambah proliferasi dari struktur kenegaraan.

Dorongan untuk menjadi masyarakat dunia yang bersifat global, tidak hanya dalam rangka menjadi sama dan sejajar dengan negara-negara lain tetapi sebenarnya mengandung tujuan lain untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai keadaan tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai perangkat keras atau lunak termasuk perangkat hukum yang memadai, yaitu mampu melindungi seluruh tumpah darah secara aman dalam arti tata kehidupan ekonomi global tidak merugikan atau dirugikan oleh pihak-pihak lain.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas, variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat.

Perbuatan-perbuatan hukum yang demikian itu tentu saja menimbulkan/ melukiskan akibat hukum yang sangat luas dengan frekuensi yang tinggi dan akhirnya menjadi hak dan tanggung jawab baik dengan berbagai bentuk dalam berbagai variasi dari pihak yang mengadakan, terlibat tanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung di dalam perbuatan hukum ataupun sangat banyak serta bervariasi tingkat tanggung jawab sesuai dengan jenis perjanjian, objek maupun luas cakupannya, dan wilayah berlakunya.

Mengingat kegiatan dalam mencapai tujuan ekonomi itu selalu berpijak pada hukumnya sendiri yaitu hukum pasar dan mekanisme pasar berlaku apabila pelaku ekonomi melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



## 2. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Globalisasi Ekonomi itu
2. Bagaimana peranan hukum dalam menunjang globalisasi ekonomi di Indonesia

## 3. TINJAUAN TEORITIK

Dalam rangka menyongsong era globalisasi Presiden pada tanggal 9 Agustus 1997 mengingatkan,; Tempo perubahan dalam dunia masa depan yang serba elektronik nanti akan terlalu cepat untuk diimbangi oleh lembaga Negara yang manapun juga, baik lembaga eksekutif maupun legislatif. Bangsa ini secara keseluruhan harus selalu dapat menjaga dirinya, menyegarkan dirinya, harus dapat mengembangkan kemampuannya, harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang berlaku di hadapannya secara keseluruhan, perlu mengembangkan antisipasi mengenai tantangan dan peluang itu.

Sebagai konsekuensi keterbukaan perekonomian nasional dengan karakteristiknya perekonomian nasional sangat peka terhadap perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dunia, pada hal perekonomian dunia pada waktu akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan yang sebagian bersifat struktural dan berlangsung secara cepat. Perkembangan tersebut mengubah berbagai sifat hubungan antarnegara dan akhirnya menimbulkan dampak terhadap perekonomian nasional yang cukup besar. Pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut tampak dalam bentuk:

1. Tidak menentukannya hubungan moneter, perdagangan, dan ekonomi pada umumnya antar bangsa-bangsa, terutama sejak permulaan dasa warsa tujuh puluhan;
2. Tertekannya perdagangan dunia, terutama komoditi primer;
3. Ketidakpastian nilai tukar mata uang negara-negara industri dan tingginya suku bunga riil dari kredit perbankan;
4. Terjadinya perubahan struktural dalam proses hubungan produksi;
5. Kecendrungan globalisasi financial, produksi, investasi, dan kegiatan ekonomi pada umumnya, serta
6. Menggejalanya tindakan dan sikap yang proteksionisme, tercermin dari hubungan blok-blok perdagangan, praktek perdagangan yang kurang adil dan peraturan perundang-undangan yang jelas menunjukkan sikap proteksionitis.

Sebagai Negara yang ekonominya terbuka dan sedang meningkatkan kegiatan pembangunanyang mengandalkan ekspor sebagai penghalangnya Indonesia menghadapi tantangan yang besar dewasa ini dan di masa depan yang harus dijawab oleh para pelaku perekonomian nasional. Tantang tersebut tertuju pada penentu kebijakan ekonomi nasional,yaitu pemerintah dan dunia usaha sebagai pelaku kegiatan ekspor serta masyarakat luar dalam berbagai profesinya.

Dengan mencermati yang terjadi di Negara lain, tampak bahwa pelaksanaan semua kegiatan produksi, distribusi, dan



pemasaran barang dan jasa serta pelaksanaan hubungan timbal balik dunia usaha nasional dengan mitra usahanya itu harus didasarkan pada tatanan atau sistem yang berjalan, yang lebih lanjut dilaksanakan aturan perundang-undangan. Hubungan ini menunjukkan keterkaitan aspek hukum dengan ekonomi baik dalam kegiatan investasi, produksi, distribusi, pemasaran maupun hubungan antar Negara secara bilateral, regional, dan multilateral.

Mengingat hukum bisnis pada hakikatnya bersifat netral, maka perspektif hukum bisnis adalah sejalan dengan globalisasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, kemajuan ekonomi yang menjadi tumpuan bagi perkembangan dunia bisnis dalam rangka menuju globalisasi ekonomi sangat membutuhkan berbagai perangkat hukum/perangkat aturan baru yang mampu memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas dalam rangka globalisasi ekonomi Indonesia sudah tentu merupakan suatu *condition sine quanon* menyiapkan perangkat hukum/peraturan perundang-undangan yang memadai.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1. GLOBALISASI EKONOMI

Sebelum menuju pada pembahasan tentang globalisasi ekonomi, terlebih dahulu akan diuraikan globalisasi dalam makna yang lebih luas, yaitu merupakan transformasi sosial budaya dengan lingkungan global. Prosesnya begitu rupa sehingga dapat mendorong perubahan pada lembaga, pranata dan nilai-nilai sosial budaya. Dengan demikian,

globalisasi dapat pula mengubah prilaku, gaya hidup, dan struktur masyarakat menuju ke arah kesamaan (konvergensi) global menembus batas-batas etnik, agama, daerah, wilayah bahkan Negara.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpecah-pecah di banyak wilayah Negara di dunia, kondisi tunggal bagi batas-batas wilayah. Dengan demikian, maka globalisasi pada dasarnya bersifat multiphased, banyak dimensi yang terdapat dalam globalisasi ekonomi, politik, sosial, dan cultural.

Sedangkan globalisasi dalam lintas sejarahnya sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia hanya yang mungkin berbeda adalah:

1. Globalisasi lebih berkonotasi pada upaya peniadaan batas-batas teritorial Negara, sesuatu yang tidak terjadi pada 2 (dua) fenomena pendaulunya.
2. Dalam globalisasi perubahan sosial itu terasa semakin cepat dan bertubi-tubi disebabkan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang sedemikian spektakuler sehingga seolah-olah mampu mengaburkan dimensi tempat dan waktu.

Peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di New York dan Bom Bali langsung dapat diketahui oleh hampir seluruh umat manusia di muka bumi pada waktu yang sama. Bila



hal itu terjadi 200 (dua ratus) – 400 (empat ratus) tahun yang lampau, mungkin masyarakat di belahan bumi lain baru akan mengetahuinya bertahun-tahun kemudian. Globalisasi ekonomi sering dilihat semata-mata sebagai liberalisasi perdagangan. Pembahasan dimensi ekonomi dari globalisasi haruslah dimulai dari pemahaman tentang konsep perdagangan/ pasar bebas (*free trade/ free market*), sebab dari inilah awal mulai bergulirnya globalisasi ekonomi.

Bila ditelusuri ke belakang, globalisasi ekonomi yang bergulir cepat sejak awal tahun 1990-an bermula dari situasi dan kondisi perekonomian dunia pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945. Amerika Serikat dengan Negara sekutunya sebagai kekuatan riil ekonomi dan politik waktu itu memprakarsai Konferensi *Bretton Woods* yang menghasilkan perangkat aturan hukum ekonomi internasional berikut organisasi pelaksanaannya yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem perekonomian dunia. Dalam konferensi tersebut, Negara-negara maju sepakat untuk saling mengakhiri kebijakan perdagangannya mereka yang protektif dan menggantinya dengan sistem perdagangan bebas yang tunduk pada prinsip-prinsip pokok *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT). Disepakati bahwa, untuk menciptakan sistem nilai tukar mata uang nasionalnya secara tetap dengan nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap emas. Dengan batasan seperti itulah setiap Negara memperoleh kebebasan untuk menyusun dan menerapkan agenda ekonomi nasionalnya masing-masing di dalam wilayah nasionalnya.

Untuk mencapai kondisi perdagangan bebas logikanya perlu cukup waktu sebab konsekuensi yang

ditimbulkan dari kondisi semacam itu tidak sedikit. Penghapusan hambatan perdagangan internasional di satu sisi memang dapat membawa kebaikan sebagaimana banyak dikemukakan oleh para pendukungnya. Perdagangan bebas memungkinkan arus masuk produk impor lebih deras, banyak, dan beragam sehingga menambah pilihan bagi konsumen. Kondisi ini dapat mengakibatkan terciptanya persaingan di antara produsen asing dan domestik yang pada gilirannya akan memicu produsen lokal untuk melakukan efisiensi ekonomi, menurunkan harga dan memperbaiki kualitas, untuk kenaikan konsumen dan produsen. Proses globalisasi pada hakikatnya bertumpu pada tiga pilar utama yaitu sebagai berikut:

#### **4.1.1 Internasionalisasi dan Liberalisasi Perdagangan dan Keuangan.**

Motor dari globalisasi ekonomi adalah diterapkannya prinsip-prinsip perdagangan bebas antar Negara yang memiliki ciri-ciri antara lain dihapuskannya atau minimal diturunkannya sampai serendah mungkin tarif impor barang, dihapuskannya berbagai jenis hambatan non tarif bagi kelancaran perdagangan internasional dan dibebaskannya arus ke luar masuk modal dan sumber daya manusia antarnegara.

Sistem ini menciptakan internasionalisasi perdagangan antarnegara yang tidak mengenal lagi batas-batas teritorial negara, atau kiranya dapat disimpulkan agar dunia ini sebagai satu kesatuan pasar yang lepas dari kontrak atau campur tangan Negara.



#### 4.1.2 Dominasi Perusahaan Transnasional

Perusahaan transnasional (*Transnational Corporation/TNCs*) adalah satu pelaku global ekonomi yang secara mayoritas berdomisili di Negara-negara industry maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Perusahaan transnasional ini jumlahnya meningkat dengan pesat dari sekitar 7000 (tujuh ribu) pada tahun 1970 sampai 50.000 (lima puluh ribu) pada tahun 2000. Kekayaan Transnasional Corporation (TNCs) sangat besar dan tidak jarang melebihi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Negara terkebelakang di dunia, sehingga sering dianggap pesaing utama Negara karena kemampuan ekonomi riilnya yang begitu besar. *Transnasional Corporation* (TNCs) ini menguasai sebagian besar capital, teknologi, dan akses pasar tidak hanya di negeri asalnya dan sesama Negara industry maju tetapi juga di Negara berkembang. Contoh *Transnasional Corporation* (TNCs) adalah Sony, Nike, Daimler Benz, Teme Wanner Bros, British Petroleum, ICI, Coca Cola, sampai restoran Mc Donald, sehingga banyak pengamat menyatakan globalisasi ekonomi tiada lain adalah globalisasi dominasi perusahaan transnasional.

#### 1.3. Peran Luas dari *Internasional Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia dan *World Trade Organisation* (WTO)

*International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia memainkan peran penting dalam sistem ekonomi global melalui campur tangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro

Negara berkembang dan Negara bekas penganut sistem komunisme. Dahulu sebagai Negara peminjam, sulit bagi Negara berkembang atau negara eks-komunis untuk tidak mematuhi konsensus Washington, mengingat bahwa dana pinjaman baru akan dicairkan oleh kedua organisasi donor itu bila dirasakan puas dengan kinerja Negara peminjam yang menerapkan resep ala konsensus Washington itu, Ironisnya konsensus Washington yang dipaksakan kepada Negara-negara tersebut tidak selalu berhasil dengan sukses disebabkan pada dasarnya masing-masing Negara memiliki kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak sama meskipun semua tergolong Negara berkembang.

Di samping itu *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia ada satu organisasi ekonomi internasional yaitu *World Trade Organisation* (WTO) yang merupakan lanjutan dari *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT), jauh lebih solid dari *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT), yang digantikan *World Trade Organisation* (WTO), bahkan dirancang juga untuk mengawasi sektor jasa, hak milik intelektual, penanaman modal dan mungkin juga nantinya mengatur persoalan persaingan curang/ kompetisi dan lingkungan hidup.

#### 4.2. Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi Indonesia

Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat, lebih-lebih dalam globalisasi ekonomi pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang demikian luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas, dan variasinya yang dilakukan oleh suatu pribadi, suatu perusahaan, suatu Negara dan suatu di berbagai tempat.



Perbuatan-perbuatan hukum yang demikian tentu saja dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai akibat hukum yang sangat luas dengan frekuensi yang pada akhirnya menjadi hak dan tanggung jawab bagi banyak pihak dengan berbagai bentuk dan berbagai variasi. Para pihak yang mengadakan terlibat, dan bertanggung jawab baik langsung atau tidak langsung di dalam perbuatan hukum sangat banyak serta variasi tingkat tanggungjawabnya sesuai dengan jenis perjanjian, objek maupun luas cakupan dan wilayah berlakunya.

Perubahan tata ekonomi internasional yang didorong oleh kepentingan masing-masing Negara melahirkan sikap untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan hampir di semua Negara. Misalnya *General Agreement of Tariff and Trade*, AFTA dan sebagainya. Globalisasi ekonomi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi hukum nasional Indonesia (hukum domestik), menuju hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan lain di luar kepentingan domestic.

Kongkritnya adalah pengaruh sistem *Anglo Saxon* khususnya Amerika Serikat terhadap prodik perundang-undangan yang pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental antara lain pada perturan tentang Hak Milik Intelektual. Dengan demikian pelaku-pelaku ekonomi Indonesia dalam globalisasi ekonomi, mau tidak mau, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar perlu dan harus memahami, mengikuti ketentuan dari importer luar negeri dengan semua persyaratan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka upaya menata hukum nasional, tentu saja tetap memperhatikan budaya hukum, konvensi-konvensi internasional

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dan perkembangan perdagangan internasional dengan maksud untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi globalisasi ekonomi atau perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Kebutuhan hukum kini semakin terasa dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan hukum adalah yang ada sampai saat ini adalah perangkat hukum yang bersumber dari sistem hukum *Eropa continental (Civil Law)*. Sedangkan saat globalisasi ekonomi dan di masa-masa mendatang pengaruh sistem hukum Anglo Saxon Amerika yang semakin dominan. Oleh karena itu Indonesia sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi ini sangat membutuhkan hukum satu perangkat hukum baru, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hukum di bidang ekonomi global yang mencerminkan harmonisasi konsep dan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum dari kedua sistem hukum tersebut di atas.

Berangkat dari persoalan demikian, saratnya peranan hukum dalam konteks globalisasi ekonomi Indonesia, guna memenuhi dan mengantisipasi terhadap kemungkinan dan peluang yang ada, mau tidak mau, siap tidak siap maka lembaga pembentuk hukum, kajian hukum termasuk pendidikan hukum seharusnya mampu memberikan solusinya sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dengan demikian, hukum bisnis pada hakikatnya selalu dapat dan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan melalui titik simpul yang bersumber dari hukum perdata (yaitu dari hukum perikatan/perjanjian) dan dari titik-titik simpul yang berasal hukum dagang. Yang dimaksud dengan titik simpul



adalah asas-asas perdata/perikatan yang mengandung norma-norma hukum yang bersifat universal dan asas-asas hukum dagang yang berlaku secara internasional dan tidak bertentangan dengan kebiasaan internasional.

Satu hal harus tetap menjadi tolok ukur utama adalah bahwa norma-norma hukum termaksud tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam mencapai kesejahteraan manusia. Dengan demikian, tetaplah berlaku bahwa keseimbangan duni bisnis lebih-lebih globalisasi ekonomi sangat membutuhkan berbagai perangkat hukum atau perangkat-perangkat baru yang mampu memenuhi kebutuhan. Dewasa ini dan selanjutnya sangat dibutuhkan antara lain perangkat hukum mengenai:

1. Transaksi jaminan sebagai inovasi dari hukum hipotik dan gadai antara lain tentang gadai kedua, jaminan atas hak milik intelektual, dan berbagai kemungkinan lain.
2. Persaingan sehat sebagai inovasi dari peraturan tentang persaingan curang.
3. Peraturan tentang lembaga keuangan baru atau lembaga pembiayaan baru.
4. Instrumen surat berharga baru, untuk uang dan modal.
5. Instrumen alat pembayaran baru atau pembayaran baru tersebut.

Dalam membuat peraturan hukum yang baru dalam era globalisasi ekonomi kiranya perlu memperhatikan langkah-langkah hukum untuk mencapai tujuan efisiensi ekonomi seperti:

1. Pengurangan/ menghilangkan hambatan-hambatan yuridis dalam transaksi-transaksu ekonomi.
2. Pengurangan biaya-biaya transaksi dengan adanya aturan-aturan baku (Kontrak standar).
3. Pengenaan/penerapan sanksi atas setiap pelanggaran aturan-aturan hukum di bidang ekonomi.
4. Peningkatan proses penyelesaian secara efisien malalui arbitrase.

## 5. SIMPULAN

- 5.1. Globalisasi ekonomi sesungguhnya tidak bisa terlepas dari proses transformasi sosial yang dapat mengubah lembaga, pranata, nilai-nilai sosial budaya. Sedangkan motor globalisasi ekonomi adalah perdagangan bebas antar Negara.
- 5.2. Salah satu pelaku globalisasi ekonomi adalah perusahaan transnasional (*Transnational Corporation/TNCs*) yang mayoritas berdomisili di Negara-negara industri maju seperti : Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dengan jumlah modalnya melebihi Anggaran Belanja Negara (APBN) Negara-negara berkembang, sehingga sering disebut pesaing Negara, karena menguasai capital, teknologi dan akses pasar.
- 5.3. Kegiatan ekonomi dalam globalisasi ekonomi pada hakikatnya merupakan berbagai perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh antarpribadi, antarperusahaan, antarnegara dalam berbagai volume dengan



frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat.

5.4. Globalisasi ekonomi memiliki potensi untuk mempengaruhi hukum nasional Indonesia (hukum domestik) menuju pada hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan lain di luar kepentingan domestik. Konkritnya adalah pengaruh *Sistem Anglo Saxon* khususnya Amerika Serikat terhadap produk perundang-undangan yang awalnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa continental.

5.5. Reformasi di bidang hukum di Indonesia dengan menitikberatkan terorganisasi dan restrukturisasi hukum yang professional dan aspiratif terhadap kebutuhan hukum nasional maka kebutuhan hukum semakin terasa dalam menghadapi era globalisasi ekonomi. Seperti misalnya perlu penyesuaian hukum kontrak Indonesia dan pengaturan bentuk perjanjian baru contohnya: *Franchise Lisensi, Distributorship, Joint Venture*, dan sebagainya. Di samping itu, hukum yang dibentuk terkait dengan tuntutan globalisasi ekonomi hendaknya mencapai efisiensi ekonomi.

PT Ctra Aditya bakti.  
Bandung.J.

Soedradjat Djiwandono 1992.  
*Perdagangan dan Pembangunan (Tantangan, Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar negeri Indonesia)*. PT. Pustaka.LP3ES.

Munir Puadi 2004. *Hukum Dagang Inteenasional (Aspek Hukum dari WTO)*. PT.Citra Aditya bakti. Bandung.

Sei redjeki Hartono 2000. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. Cv.Mandar Maju Bandung.

Warren j. Keegan. *Global Marketing Management*. Prentice Hall.Inc

#### DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf 2003. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Iada

Susanti dan Bayu Seto 2003. *Aspek Hukum Perdagangan Bebas*.